



**PUTUSAN**

**Nomor 76 K/TUN/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PLT. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN**

**LEMBATA**, tempat kedudukan di Jalan Tujuh Maret, Lewoleba, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. PETRUS A.W. EDANG LOBA, S.H., M.H., Ketua Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Lembata;
2. DANIEL SURYA S.T. KAMALERA, S.H., Sekretaris Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Lembata;
3. YOHANES DON BOSKO, S.H., Anggota Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Lembata;
4. YEREMIAS MASAN KIAN, S.H., Anggota Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Lembata;

Semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kabupaten Lembata, beralamat di Jalan Trans Lembata, Lewoleba, Kabupaten Lembata, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor PU.094/02/SKK/III/2015 tanggal 17 Maret 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Pemandang/Tergugat;

**melawan:**

1. **PT SINAR LEMBATA**, tempat kedudukan di Berdikari RT/RW 003/001, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dalam hal ini diwakili oleh PASKALIS KOLIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Berdikari RT/RW 003/001, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Direktur Utama PT Sinar Lembata;
2. **PT WAHYU GRAHA PERSADA**, berkantor di Jalan Gatot Subroto I, Nomor 17, Denpasar, Bali, dalam hal ini diwakili oleh BAMBANG ISMAYA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Melati Raya, Nomor 191, RT/RW.038/006, Ciporang, Kuningan, Jawa Barat, pekerjaan Direktur PT Wahyu Graha Persada;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya keduanya memberi kuasa kepada: AKHMAD BUMI, S.H., Advokat pada Law Firm AKHMAD BUMI & Partners, berkantor di Hotel Komodo Lt. 2, Jalan Kelimutu, Nomor 38-4, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.106/LF-AB/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## I. OBJEK GUGATAN;

Bahwa adapun yang menjadi objek gugatan dalam gugatan ini adalah:

- Surat Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata Nomor PU.600/06/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Pembatalan/Gagal Lelang;

## II. DASAR GUGATAN;

1. Bahwa Surat Tergugat Nomor PU.600/06/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Pembatalan/gagal lelang yang ditujukan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Lembata yang dihadirkan sebagai obyek sengketa diketahui Para Penggugat pada tanggal 13 Januari 2015 melalui Pokja ULP yang juga mendapat tembusan atas surat aquo, sedang Para Penggugat tidak diberikan tembusan, seharusnya surat Tergugat disampaikan/tembusan juga kepada Para Penggugat selaku pemenang lelang atas paket pekerjaan *a quo* yang telah diproses dengan prosedur dan tatacara yang benar sesuai hukum;
2. Bahwa oleh karena itu terhadap Objek Sengketa sebagaimana disebutkan pada point (1) di atas masih dalam tenggang waktu untuk diajukan Gugatan Tata Usaha Negara (vide, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
3. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah "Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang

Halaman 2 dari 19 halaman. Putusan Nomor 76 K/TUN/2016



bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat kerugian hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-

4. Bahwa menurut Indroharto, S.H. dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2000 Hlm. 163” menyebutkan bentuk tertulis sebagaimana dimaksudkan di atas bukan mengenai bentuk formalnya seperti surat-surat pengangkatan, tetapi asal tampak keluar sebagai tertulis, persyaratan tertulis itu diharuskan untuk memudahkan pembuktian, karena suatu memo atau nota dapat merupakan suatu penetapan tertulis yang dapat diganggu gugat apabila sudah jelas;
  - Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan;
  - Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;
  - Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya jelas bersifat individual, konkret, dan final;
  - Serta menimbulkan suatu akibat hukum bagi seseorang atau suatu badan hukum perdata;
5. Bahwa dengan demikian, maka surat Tergugat tentang pembatalan/gagal lelang yang telah dimenangkan Para Penggugat dalam proses kualifikasi kedudukan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara, karena dikeluarkan oleh badan atau jabatan Tata Usaha Negara, jelas dan tegas isinya, bersifat individual, konkret dan final serta berakibat hukum bagi seseorang atau suatu badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena itu objek sengketa sebagaimana dimaksud di atas telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
6. Bahwa Tergugat adalah Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata, sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), Tergugat dalam hal ini selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Tergugat memiliki kedudukan hukum selaku subjek hukum dalam gugatan ini;
7. Bahwa akibat dikeluarkan surat Tergugat *a quo* membuat Para Penggugat dirugikan karena paket pekerjaan yang telah dimenangkan



tersebut tidak dilanjutkan, dengan demikian kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara *a quo* telah memenuhi unsur Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

### III. ALASAN GUGATAN (POSITA);

1. Bahwa Surat Tergugat Nomor PU.600/06/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 ditujukan kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lembata tentang Pembatalan Para Penggugat sebagai pemenang lelang atas paket pekerjaan *a quo* yang telah diproses dengan prosedur dan tata cara yang benar dan patut menurut hukum;
2. Bahwa Para Penggugat mengetahui Surat Tergugat Nomor PU.600/06/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Pembatalan/gagal lelang dari Pokja ULP yang juga mendapat tembusan surat Tergugat pada tanggal 13 Januari 2015, sedang Para Penggugat tidak diberikan tembusan atas surat *a quo*, seharusnya disampaikan juga kepada Para Penggugat selaku pemenang lelang atas paket pekerjaan *a quo* yang telah diproses dengan prosedur dan tata cara yang benar sesuai hukum;
3. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Nomor PU.600/06/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Pembatalan/Gagal Lelang terhadap lima (5) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Multy Years Tahun 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata yang ditujukan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lembata, surat Tergugat mana di dalamnya tentang pembatalan paket pekerjaan yang telah dimenangkan oleh Para Penggugat;
4. Bahwa dalam Surat Tergugat dinyatakan bahwa untuk menghindari penyalagunaan kewenangan dan penyalahgunaan keuangan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi kerugian Negara/Daerah, maka terhadap keseluruhan lima (5) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan multy Years Tahun 2014 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata dinyatakan Batal /Gagal Lelang;
5. Bahwa kelima paket pekerjaan yang dinyatakan Gagal Lelang oleh Tergugat adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Paket Peningkatan Jalan Waijarang-Lamalera-Lebala (Segmen Babokerong Mingar) dengan Calon Pemenang Lelang PT Gatra Nusantara Sejati;
2. Paket Peningkatan Jalan Waikomo-Uruor-Wulandoni dengan Calon Pemenang Lelang PT Palem Citra Indonesia;
3. Paket Peningkatan Jalan Waijarang-Panama-Tobotani (Segmen Balauring-Panama-Wairiang) dengan Pemenang Lelang Penggugat II, PT Wahyu Gatra Persada;
4. Paket Peningkatan Jalan Hadakewa-Lamalela-Bobu dengan Pemenang Penggugat I, PT Sinar Lembata;
5. Paket Peningkatan Jalan Watugolok-Bakan-Bauraja-Paololo-Lebala (Segmen Watugolok-Bakan-Paulolo-Lebala) Berdasarkan Hasil Pembuktian Kualifikasi oleh Pokja ULP Unit Layanan Bidang Bina Marga pada Dinas PU Kabupaten Lembata menetapkan Paket ini Gagal Lelang;
6. Bahwa Para Penggugat telah mengikuti seluruh proses dan tahapan Pengadaan sesuai mekanisme yang diatur dalam Dokumen Lelang dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, halmana Para Penggugat sudah dinyatakan sebagai Pemenang Lelang oleh POKJA Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lembata yang diumumkan melalui Website LPSE NTT dengan Pengumuman/Berita Acara Hasil Lelang (BAHP) sebagai berikut:
  1. Berita Acara Nomor 08.03/PAN-BA.HP/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014 untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Hadakewa-Lamalela-Bobu Multy Years 2014-2016 dengan Nilai Penawaran sebesar Rp8.931.334.000,00, dengan Pemenangnya Penggugat I, PT Sinar Lembata;
  2. Berita Acara Nomor 08.02/PAN-BA.HP/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014 untuk Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Waijarang-Panama-Tobotani (Segmen Balauring-Panama-Wairiang) Multy Years 2014-2016 dengan Nilai Penawaran sebesar Rp9.211.200.000.00, dengan Pemenangnya Penggugat II, PT Wahyu Gatra Persada;
7. Bahwa setelah Para Penggugat sebagai Pemenang Lelang oleh POKJA Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten

Halaman 5 dari 19 halaman. Putusan Nomor 76 K/TUN/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembata yang diumumkan melalui Website LPSE NTT dengan Pengumuman/Berita Nomor 08.03/PAN-BA.HP/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014 dan Berita Acara Nomor 08.02/PAN-BA.HP/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014, maka penyedia jasa PT Agung Citra Makmur, PT Dharma Anantha Bhuana, dan PT Mojo Wijaya Karya mengajukan sanggah ke POKJA Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lembata;

8. Bahwa berdasar Keputusan Panitia Lelang *a quo* maka PPK selaku Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 85 ayat (1) dan (7) telah mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebagai berikut:

1. SPPBJ Nomor 01.13/SPPBJ/MY/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 kepada Penggugat I, PT Sinar Lembata;
2. SPPBJ Nomor 01.16/SPPBJ/MY/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 kepada Penggugat II, PT Wahyu Gatra Persada;

9. Bahwa atas dasar Surat tersebut maka Para Penggugat selaku Penyedia Jasa telah membuat Jaminan Pelaksanaan sebagai berikut:

1. Jaminan Pelaksanaan dikeluarkan oleh PT Asuransi Paralomas dengan Nomor Bond: KPG/SBB/0015.KK/14 kepada Penggugat I, PT Sinar Lembata;
2. Jaminan Pelaksanaan dikeluarkan oleh JAMKRINDO (Jaminan Kredit Indonesia) dengan Nomor Jaminan: SBD 2014 14.01 01890 kepada Penggugat II, PT Wahyu Graha Persada;

10. Bahwa Jaminan Pelaksanaan sebagaimana disebutkan diatas diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai syarat Penandatanganan Kontrak Kerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 86 ayat (3) yang menyatakan:

“Para Pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang dan Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ”;

11. Bahwa ketika Para Penggugat hendak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tapi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut telah mengundurkan diri, dipindahkan ke Instansi lain dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata;



12. Bahwa Para Penggugat pada tanggal 23 Desember 2014 mendatangi Tergugat untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sesuai kewenangan Tergugat, tapi penyerahan jaminan ditolak Tergugat, dan Tergugat mengarahkan kepada Para Penggugat untuk menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2014 Para Penggugat mendatangi kembali Tergugat di kantornya untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan tetapi Tergugat tetap menolaknya;
13. Bahwa dengan demikian sampai tenggang waktu 14 (empat belas) hari berakhir masa penyerahan jaminan Pelaksanaan dari Para Penggugat belum diterima Tergugat dalam Proyek Multy Years yang telah dimenangkan Para Penggugat;
14. Bahwa sesuai Pasal 8 ayat (1) huruf c Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 mengatur tentang Kewenangan Tergugat untuk mengangkat dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tapi Tergugat tidak mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang telah mengundurkan diri, sehingga Jaminan Pelaksanaan tidak dapat diserahkan oleh Para Penggugat walau berulang kali Para Penggugat menghadap Tergugat;
15. Bahwa Penggugat I melayangkan Surat kepada Tergugat melalui surat Nomor 01/PT.SL/SP/I/2015 Perihal: Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), meminta Tergugat sesuai kewenangannya untuk mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), agar paket pekerjaan yang telah dimenangkan Para Penggugat dapat ditindaklanjuti Para Penggugat dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tapi Tergugat tidak menanggapi;
16. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mengeluarkan keputusan untuk mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai kewenangannya yang diatur Undang-Undang, maka berakibat pada penyerahan jaminan pelaksanaan pekerjaan oleh Para Penggugat tidak berjalan sebagaimana mestinya;
17. Bahwa Tergugat yang tidak mengeluarkan keputusan untuk mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai kewenangannya disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasar ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan: "Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewenangannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara”;

18. Bahwa atas sanggahan di atas, maka POKJA ULP memeriksa dan memutuskan serta menyatakan bahwa sanggahan tersebut tidak benar, tidak memiliki bukti-bukti, oleh karenanya sanggahan tersebut ditolak;
19. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 82 ayat (1) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 menegaskan; “Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Kelompok Kerja ULP dapat mengajukan Sanggah Banding secara tertulis kepada (Mentri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi/Pejabat yang menerima penugasan menjawab sanggahan banding) paling lambat 5 (lima) hari kelender untuk pelelangan umum, 3 (tiga) hari kerja untuk pelelangan sederhana, dengan tembusan kepada PPK, Pokja ULP, dan APIP;
20. Bahwa dalam tempo waktu yang ditentukan berdasar Pasal 82 ayat (1) Perpres Nomor 70 Tahun 2012, PT Agung Citra Makmur, PT Dharma Anantha Bhuana, dan PT Mojo Wijaya Karya tidak menggunakan haknya untuk melakukan Sanggah Banding;
21. Bahwa PT Agung Citra Makmur, PT Dharma Anantha Bhuana, dan PT Mojo Wijaya Karya yang ikut dalam kualifikasi paket pekerjaan *a quo* tidak melakukan Sanggah Banding sesuai ketentuan Pasal 82 Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tapi menyampaikan pengaduan ke Bupati Lembata;
22. Bahwa yang dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf b Perpres Nomor 70 Tahun 2012 adalah Pengaduan Masyarakat bukan Pengaduan Badan Usaha Atau Penyedia Jasa yang ikut dalam kegiatan Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lembata, sementara PT Agung Citra Makmur, PT Dharma Anantha Bhuana, dan PT Mojo Wijaya Karya yang menyampaikan pengaduan ke Bupati Lembata adalah rekanan/penyedia jasa yang ikut dalam penawaran paket pekerjaan *a quo* dan dinyatakan kalah atas paket pekerjaan *a quo* oleh Pokja ULP;
23. Bahwa Surat Pengaduan Hasil Lelang dari Tiga Perusahaan sebagaimana disebutkan dalam gugatan ini melanggar Acuan Dokumen Lelang dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 117 yang mengatur sebagai berikut:  
Ayat (1): “Dalam hal penyedia barang dan Jasa atau masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN, dalam

Halaman 8 dari 19 halaman. Putusan Nomor 76 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan atau pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan penyedia barang/jasa”;

Ayat (2): “Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan atau LKPP disertai bukti-bukti yang kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan”;

24. Bahwa dengan demikian Pengaduan Tiga Perusahaan yang ikut dalam seleksi penyedia barang dan jasa kepada Bupati Lembata melanggar Pasal 117 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012, seharusnya pengaduan itu ditujukan kepada APIP K/L/D/I disertai bukti-bukti kuat, tapi pengaduan yang diajukan kepada Bupati Lembata tidak disertai bukti-bukti kuat tapi hanya hanya berdasar isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;
25. Bahwa dalam paket pekerjaan *a quo* peserta kualifikasi tidak mengajukan Sanggah Banding, dan tidak ada pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN sesuai amanat Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dalam paket pekerjaan *a quo* maka seluruh dokumen Para Penggugat yang telah diperiksa dan telah dinyatakan sebagai pemenang atas paket pekerjaan *a quo* adalah Sah;
26. Bahwa karena Para Penggugat telah dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lembata, dan telah mengikuti prosedur secara benar menurut hukum dan tidak ada sanggah banding dari penyedia jasa yang kalah lelang dan tidak ada pengaduan masyarakat sesuai Perpres Nomor 70 Tahun 2012, maka surat pembatalan/gagal lelang yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah tidak sah;
27. Bahwa Surat Tergugat Nomor PU.600/06/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang membatalkan Para Penggugat sebagai pemenang lelang atas paket pekerjaan *a quo* yang telah diproses melalui prosedur dan tatacara yang benar menurut hukum oleh Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lembata sesuai kewenangannya yang diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 adalah tidak sah;
28. Bahwa Tergugat selaku Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan seharusnya tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berakibat hukum dan berpotensi membebani keuangan negara dan berdampak luas, karena Tergugat selaku Plt memiliki kewenangan terbatas;

29. Bahwa dalam hal penggunaan Diskresi selaku Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tergugat dalam penggunaan Diskresi dalam hal melakukan tandatangan surat bertindak untuk dan atas nama Atasan Pejabat atasan Tergugat, dalam hal ini Bupati Lembata, olehnya surat Tergugat sebagaimana disebutkan sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tidak sah;

30. Bahwa Surat Tergugat Nomor PU.600/06/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang membatalkan Para Penggugat sebagai pemenang lelang dalam paket pekerjaan *a quo* bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subjektif orang lain (hak-hak Para Penggugat), melanggar kaidah dan tata susila, bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang/badan hukum;

31. Bahwa Surat Tergugat Nomor PU.600/06/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang membatalkan Para Penggugat sebagai pemenang lelang dalam paket pekerjaan *a quo* bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012, melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, melanggar Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak SAH surat Nomor PU.600/06/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang diterbitkan Tergugat tentang Pembatalan/Gagal Lelang;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Nomor PU.600/06/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Pembatalan/Gagal Lelang;
4. Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan proses lelang paket pekerjaan peningkatan Jalan Multy Years Tahun 2014 sepanjang mengenai:



a. Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Hadakewa-Lamalela-Bobu Multy Years 2014-2016 dengan Nilai Penawaran sebesar Rp8.931.334.000,00, dengan Pemenangnya Penggugat I, PT Sinar Lembata (Penggugat I) sesuai Berita Acara Nomor 08.03/PAN-BA.HP/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014;

b. Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Waijarang-Panama-Tobotani (Segmen Balauring-Panama-Wairiang) Multy Years 2014-2016 dengan Nilai Penawaran sebesar Rp9.211.200.000.00, dengan Pemenangnya Penggugat II, PT Wahyu Gatra Persada (Penggugat II) sesuai Berita Acara Nomor 08.02/PAN-BA.HP/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS;**

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat PLT. Kepala Dinas PU Kabupaten Lembata Nomor 600/06/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Pembatalan/Gagal Lelang;

Mencermati pokok gugatan Para Penggugat tersebut di atas, maka Tergugat berpendapat bahwa Gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas karena tidak memenuhi unsur atau syarat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang mana disebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata; Khusus untuk gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini Tergugat berpendapat bahwa gugatan *a quo* tidak memenuhi unsur atau syarat bersifat individual karena Objek Gugatan *a quo*, bukan ditujukan kepada individu-individu tertentu melainkan merupakan pembatalan atas hasil kerja dari ULP dan Pokja ULP sebagai bagian dari Organisasi Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa di Daerah yang berakibat hukum pada peserta pelelangan/rekanan;

Berdasarkan fakta dan alasan tersebut di atas jelaslah bahwa gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas dan juga tidak sempurna karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke Verklaard*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 03/G/2015/PTUN-KPG tanggal 13 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI;

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata (Tergugat), berupa Surat Nomor PU.600/06/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang diterbitkan Tergugat tentang Pembatalan/Gagal Lelang, sepanjang mengenai:
  - a). Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Hadakewa-Lamalela-Bobu Multi Years 2014-2016 dengan nilai penawaran sebesar Rp8.931.334.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu Rupiah) dengan pemenangnya PT Sinar Lembata (Penggugat I) sesuai Berita Acara Nomor 08.03/PAN-BA-HP/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014;
  - b). Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Waijarang-Panama-Tobotani (Segmen Balauring-Panama-Wairiang) Multi Years 2014-2016 dengan nilai penawaran sebesar Rp9.211.200.000,00 (sembilan miliar dua ratus sebelas juta dua ratus ribu Rupiah) dengan pemenangnya PT Wahyu Graha Persada (Penggugat II) sesuai Berita Acara Nomor 08.02/PAN-BA-HP/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014;
3. Mewajibkan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata (Tergugat), untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor PU.600/06/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang diterbitkan Tergugat tentang Pembatalan/Gagal Lelang, sepanjang mengenai:
  - a). Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Hadakewa-Lamalela-Bobu Multi Years 2014-2016 dengan nilai penawaran sebesar Rp8.931.334.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu Rupiah) dengan pemenangnya PT Sinar Lembata (Penggugat I) sesuai Berita Acara Nomor 08.03/PAN-BA-HP/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014;



- b). Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Waijarang-Panama-Tobotani (Segmen Balauring-Panama-Wairiang) Multi Years 2014-2016 dengan nilai penawaran sebesar Rp9.211.200.000,00 (sembilan miliar dua ratus sebelas juta dua ratus ribu Rupiah) dengan pemenangnya PT Wahyu Graha Persada (Penggugat II) sesuai Berita Acara Nomor 08.02/PAN-BA-HP/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014;
4. Mewajibkan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata (Tergugat) untuk melanjutkan proses lelang paket pekerjaan peningkatan Jalan Multi Years Tahun 2014 sepanjang mengenai:
- a). Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Hadakewa-Lamalela-Bobu Multi Years 2014-2016 dengan nilai penawaran sebesar Rp8.931.334.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu Rupiah) dengan pemenangnya PT Sinar Lembata (Penggugat I) sesuai Berita Acara Nomor 08.03/PAN-BA-HP/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014;
- b). Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Waijarang-Panama-Tobotani (Segmen Balauring-Panama-Wairiang) Multi Years 2014-2016 dengan nilai penawaran sebesar Rp9.211.200.000,00 (sembilan miliar dua ratus sebelas juta dua ratus ribu Rupiah) dengan pemenangnya PT Wahyu Graha Persada (Penggugat II) sesuai Berita Acara Nomor 08.02/PAN-BA-HP/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014;
- sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata (Tergugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp357.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 138/B/2015/PT.TUN.SBY tanggal 27 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 24 November 2015 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor PU.094/02/SKK/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/G/2015/PTUN-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 11 Desember 2015;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 11 Desember 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 30 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

### A. *JUDEX FACTI* MENGABAIKAN FAKTA HUKUM TENTANG BUKTI PENETAPAN DAFTAR HITAM TERHADAP TERMOHON KASASI I (PASKALIS KOLIN);

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya maupun Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak mempertimbangkan bukti T9 tentang sanksi Daftar Hitam yang dikenakan pada penyedia jasa CV Putri Lembata, Individu yang menangani adalah Paskalis Kolin juga Direktur PT Sinar Lembata, yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi I;

Bahwa penetapan sanksi Daftar Hitam ini berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Lembata Nomor PU.600/30/sk/III/2013 dengan jangka waktu berlakunya sanksi terhitung sejak tanggal 7 Maret 2013 sampai dengan 7 Maret 2015. Dengan demikian maka keikutsertaan Termohon Kasasi I dalam proses tender berarti melanggar Pasal 93 ayat (1) dan Pasal 118 ayat (1) Peperes 70 Tahun 2012. Namun *Judex Facti* tidak mempertimbangkan hal ini. Untuk itu Pemohon Kasasi mengharapkan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dapat membatalkan Putusan yang dimaksud;



B. *JUDEX FACTI* MENGABAIKAN FAKTA HUKUM TENTANG BUKTI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) TERHADAP TERMOHON KASASI I (PASKALIS KOLIN);

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya maupun Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak mempertimbangkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan surat tertanggal 4 Maret 2013 dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bidang Cipta Karya Lambertus Galot, SST yang ditujukan kepada kuasa Direktur CV Putri Lembata (Bukuti T9) individu yang menangani Paskalis Kolin/Termohon Kasasi I, Direktur PT Sinar Lembata yang diajukan pada sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Dasar Hukum Pemutusan Hubungan Kerja ini diatur lebih lanjut dalam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Cara E-Tendering, dalam lampirannya point V-2.c.6.b menegaskan bahwa: salah satu dan atau semua Pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam; Bahwa berkaitan dengan PHK tersebut maka *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum Pembuktian secara khusus dalam hukum acara Tata Usaha Negara. Kebenaran yang dicapai adalah kebenaran materiil dengan tujuan menyelaraskan, menyasrakan, menyeimbangkan kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum;

C. *JUDEX FACTI* MENGABAIKAN PERTIMBANGAN HUKUM TENTANG PENERBITAN OBJEK SENGKETA DENGAN MENDASARI KEPADA HASIL TEMUAN INSPEKTORAT KABUPATEN LEMBATA;

Bahwa sebagaimana disampaikan di atas, Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat/Pembanding) menolak dan tidak setuju dengan pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya maupun Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang menyatakan bahwa: mengambil alih seluruh pertimbangan Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara dalam tingkat banding dan dianggap termuat kembali dalam keputusan ini;

Bahwa penolakan dan ketidaksetujuan terhadap pertimbangan hukum tersebut karena banyak pelanggaran dan ketidaklengkapan dokumen yang terjadi pada saat proses dan tahapan lelang. Dengan demikian maka pelanggaran tersebut melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *juncto* Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan dokumen-dokumen Pelanggaran seperti:



1. Dokumen kualifikasi diketahui bahwa PT Sinar Lembata tidak memasukan Formulir Isian Kualifikasi, Pembuktian Dukungan Peralatan dan surat dukungan keuangan dari Bank (bukti T4) dan formulir isian kualifikasi tidak ada (bukti T2);
2. PT Sinar Lembata sudah mendapatkan sangsi Daftar Hitam dan Pemutusan Hubungan Kerja (bukti T9) sebagaimana diuraikan di atas;
3. Pembuktian Dokumen kualifikasi diketahui: PT Wahyu Graha Persada, tidak melampirkan bukti kepemilikan dukungan peralatan dan data pekerjaan yang sedang dilaksanakan tidak ditunjukkan dokumen fisiknya (bukti T2);

Dengan demikian maka sesuai aturan, kewajiban SKPD adalah wajib menindaklanjuti LHP Inspektorat;

Untuk itu kami mohon yang Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat membatalkan keputusan yang dimaksud;

**D. JUDEX FACTI MENGABAIKAN PERTIMBANGAN HUKUM TENTANG TIDAK BERWEWENANGNYA PLT. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DALAM MENERBITKAN SURAT KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA TENTANG PEMBATALAN/GAGAL LELANG;**

Bahwa dilihat dari aspek kewenangan, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik;

Kewenangan Plt. Kepala Dinas dalam menerbitkan objek sengketa ini didasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Bab I Pasal I butir ke 23 telah mengatakan bahwa: delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan atau Pejabat Pemerintahan lebih tinggi kepada Pejabat atau Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi;

Bahwa dasar kewenangan berikut adalah: Surat perintah tugas Nomor BUK 870/2868/DISPENDA-PKAD/XII/2014 (Vide bukti T14) tentang Pelimpahan Kewenangan dari Pejabat Lebih Tinggi Dalam Hal Ini Bupati Kepala Daerah kepada Badan dan atau Pejabat Pemerintahan Lebih Rendah dalam hal ini PLT. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata maka penerbitan objek sengketa merupakan kewenangannya dalam melaksanakan tugas sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna barang milik Daerah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan dasar tersebut maka Tergugat berwenang melakukan tindakan administrasi keuangan di Lingkungan Dinas Pekerjaan umum termasuk upaya pencegahan kerugian keuangan Daerah akibat pelelangan proses 4 paket pekerjaan *Multy Years* yang bermasalah, namun 2 paket pekerjaan *Multy Years* yaitu PT Gatra Nusantara Sejati dan PT Palem Citra Indonesia sudah mencabut gugatan Perdata pada Pengadilan Negeri Lembata (Pencabutan Gugatan terlampir) sebagai bahan perbandingan dalam pertimbangan hukum terhadap yang mulia Hakim Mahkamah Agung terhadap perkara kasasi ini. Dengan demikian maka jikalau sikap Plt. Kepala Dinas melihat masalah itu, kemudian membiarkan berarti turut serta dalam proyek yang bermasalah;

Bahwa dengan demikian kami tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa tidak sah dan melanggar hukum;

Bahwa bersamaan dengan keberatan dan penolakan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, maka Pemohon Kasasi juga menolak pertimbangan hukum lain-lain termasuk somasi oleh lembaga lembaga lain yang tidak berkompeten dan tetap berpegang pada seluruh dalil dan argumen yang telah diuraikan Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam jawaban, duplik, kesimpulan serta memori banding;

Bahwa sesuai Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa: hanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Dengan demikian maka Pemohon Kasasi telah menyatakan akta permohonan kasasi pada tanggal 30 November 2015, maka putusan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemohon Kasasi tunduk pada keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

Halaman 17 dari 19 halaman. Putusan Nomor 76 K/TUN/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa (Vide Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PLT. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LEMBATA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PLT. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LEMBATA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 03 Mei 2016 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

## Biaya – biaya:

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Meterai.....Rp     | 6.000,00            |
| 2. Redaksi.....Rp     | 5.000,00            |
| 3. Administrasi ..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah .....          | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754